



PUTUSAN

Nomor 2214/Pdt.G/2018/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

XXX, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 25 September 1969 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada MOH. SHOLEH, S.H., S.Ag, M.H., dan SHODIKUN, S.H., yang beralmatkan di Jl. Manalagi I, Perbon-Tuban, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register surat kuasa Nomor 419/Adv/XI/2018/PA.Tbn, tanggal 29 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan :

XXX, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 10 September 1970 / umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada SLAMET FAUZI, S.H., M.H., dan ABDUL MALIK, S.H., para advokat, dan memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut yang beralmatkan di Jalan Raya Merakurak No.04 Kav.4 RT 04 RW 04, Bogorejo-Merakurak-Tuban, dengan tanggal Surat Kuasa tanggal 12 Nopember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register surat kuasa Nomor 465/Adv/XI/2018/PA.Tbn, tanggal 14 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Halaman 1 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara in.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2214/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 29 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 4 Maret 1996 telah melangsungkan pernikahan di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brondong Kab. Lamongan sebagaimana Akte Nikah Nomor : 482/03/III/1996;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah rukun dan sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) karunia seorang anak bernama XXX;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dukuh Banggel Rt. 01/Rw.08 Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi saat itu begitu harmonis selayaknya orang berumah tangga, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena seringnya terjadi pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pertengkaran yang terus-menerus tersebut disebabkan :
 - a. Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam kebutuhan biologis;
 - b. Termohon terlalu berani pada Pemohon;

Halaman 2 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon tidak bisa komunikai baik dengan keluarga Pemohon;
- d. Pemohon sering menderita sakit, tapi Termohon tak mau merawat Pemohon;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut puncaknya sekitar tahun 2010 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang,
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan permasalahan ini namun sia-sia;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, hingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan ijin Cerai Talak ke hadapan Majelis Hakim ini;
9. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa hal-hal terurai tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk sudilah berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, mengijinkan Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXX) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama H. ANSHOR, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 21 Nopember 2018, untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya

Halaman 3 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis tanggal 05 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI :

1. Bahwa Termohon Menolak dan Membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon menerima dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Pada nomor 1, 2, dan 3.
3. Bahwa Anak dari Perkawinan Pemohon dan Termohon adalah Laki-laki bernama **XXX** Lahir pada tanggal 19 Nopember 1996 (22 tahun) yang sekarang ini sedang Kuliah di Universitas Negeri Surabaya (UNS).
4. Bahwa Termohon Menolak dengan Tegas dalil permohonan Pemohon Pada nomor 4, Seringnya terjadi Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Mempunyai Pembantu Rumah Tangga yang bernama (XXX) yaitu september tahun 2017 karena Termohon membaca gelagat / perilaku Pemohon berubah dan Termohon mencurigai adanya hubungan gelap keduanya, Apalagi Sejak Bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang = 9 (sembilan) bulan Pemohon Tidak memberikan Nafkah dan Biaya Pendidikan (Kuliah) anak satu Rupiah pun kepada Termohon. Bahwa Kemudiannya Kecurigaan Termohon Terbukti yaitu :
 - 4.1 Pada 19 juli 2017 JAM 14.00 Siang, Termohon menangkap basah Pemohon sedang Tidur Bersama dengan Pembantu Rumah Tangga yang bernama XXX dalam kamar rumah yang bekerja dirumah Pemohon dan Termohon, Padahal Pembantu Rumah Tangga (XXX) pada saat itu statusnya adalah istri sah orang. yang kemudiannya sampai dengan berurusan dengan dan di Mediasi oleh Perangkat desa Sambong Gede.
 - 4.2 Bahwa Kemudiannya Pula Termohon mendapat Kabar / berita karena hubungan gelap antara Pemohon dengan XXX

Halaman 4 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn



tersebut, Telah Melahirkan 2 (dua) anak Perempuan Kembar yang hari ini telah berusia kurang lebih 6 (enam) bulan.

5. Bahwa Termohon Menolak dengan Tegas dalil permohonan Pemohon Pada nomor 5, karena tidak berdasar, mengada-ada dan telah memutar balikkan fakta belaka Tentang semua Sebab-sebab Bertengkar antara Pemohon dengan Termohon, Bahwa Pertengkar-Pertengkar yang terjadi disebabkan dan diawali oleh perbuatan Pemohon sebagaimana diuraikan pada nomor 4 diatas.

6. Bahwa Termohon menerima dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Pada nomor 6. yaitu perihal Tahun 2010 telah Pisah Ranjang adalah Tidak Benar dan mengada-ada karena pada bulan Januari 2011 Termohon hamil dan mengalami keguguran, yang benar adalah sejak Pemohon Tertangkap Basah Tidur dengan Pembantu Rumah Tangga (XXX), Termohon dan Pemohon Pisah Ranjang sebagaimana diuraikan diatas, dan dalil Pemohon ini telah bertentangan dengan dalilnya sendiri pada nomor 4.

7. Bahwa Termohon Menolak dengan Tegas dalil permohonan Pemohon Pada nomor 7, yang telah memutar balikan fakta justru karena perbuatan Pemohon sendirilah yang membuat keluarga berantakan.

8. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Pada nomor 8, Dan demikian pula Termohon juga sudah Tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan meneruskan Perkawinannya dengan Pemohon.

Bahwa dengan uraian tersebut maka Termohon / Tergugat, Menegaskan Menerima dan mengabulkan Keinginan Pemohon / Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon / Tergugat, sehingga sangat Relevan dalam perkara ini Termohon, kemudiannya mengajukan Rekonpensi, sebagaimana berikut :

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Termohon / Tergugat **XXX** dalam Konpensi sekarang menjadi Penggugat Rekonpensi

Halaman 5 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon / Penggugat **XXX** dalam Kompensi sekarang menjadi Tergugat Rekonpensi
3. Bahwa dalil-dalil Termohon / Tergugat dalam Kompensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dianggap tertulis dan dipergunakan kembali dan dipandang pula tertulis dalam Rekonpensi ini.
4. Bahwa penggugat rekonpensi / Termohon kompensi telah menyetujui dan menerima permohonan pemohon kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk mengakhiri perkawinannya dengan Penggugat Rekonpensi.
5. Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada nomor (2) dua, oleh karena anak Penggugat kompensi / Tergugat Rekonpensi sedang menempuh Pendidikan (kuliah) di Fakultas Teknik UNS Surabaya, tentu sangat membutuhkan Biaya Kuliah, biaya Kos dan biaya hidup setiap bulannya sebesar : RP 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hal tersebut adalah tanggung jawab dan kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagai seorang ayah untuk memenuhinya.
6. Bahwa selama ini Tergugat rekonpensi / Pemohon kompensi bekerja sebagai Pegawai pada PT. UTSG (Semen Gresik Group), yang mana penghasilan perbulannya sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) maka ia mempunyai kemampuan yang cukup dalam hal keuangan, maka berdasarkan Pasal 105 (a,b dan c.); pasal 149 (d); pasal 156 (d) KHI; pasal 41 huruf b Jo. Pasal 45 ayat (2) U U Nomor 1 Tahun 1974 bahwa biaya hidup dan biaya pendidikan (Kuliah) anak adalah tanggung jawab seorang suami, sehingga tidak berlebihan apabila Penggugat Rekonpensi mohonkan biaya biaya pendidikan (Kuliah) dan biaya hidup selama kuliah anak sebesar sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan ia Lulus / Tamat Kuliah dan atau ia mandiri yang penerimaannya diserahkan kepada anak penggugat rekonpensi.
7. Bahwa sebagaimana dalil Jawaban Termohon pada nomor . 4, diatas bahwa sejak Bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang = 9 (sembilan) bulan Tergugat Rekonpensi Tidak memberikan Nafkah anak satu Rupiah pun kepada Penggugat Rekonpensi, sementara hal itu adalah kewajiban Tergugat Rekonpensi dan ia dalam keadaan mampu untuk memberikannya,

Halaman 6 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dengan berdasarkan kepada Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan Penggugat Rekonpensi meminta Nafkah Lampau (Madliyah) tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi sebesar sebagaimana biasanya Tergugat Rekonpensi memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar : RP 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga jumlah Nafkah lampau (Madliyah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar = 9 (bulan) X RP.1.500.000 = Rp.13.500.000,- (tiga belas Juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa Tentang Hak asuh / Pemeliharaan anak, dan oleh karena anak telah dewasa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi menyerahkan sepenuhnya kepada anak yang bersangkutan kepada siapa ia memilih dan menentukannya, namun demikian selama ini Hubungan Psikologi dan komunikasi aktif anak sangat dekat dengan Penggugat Rekonpensi sehingga sangat beralasan bila penggugat Rekonpensi mohonkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak.

9. Bahwa berdasarkan pasal 152 KHI; Doktrin dalam kitab Iqna' Juz IV Hal 46 yang artinya :” Bagi Perempuan yang menjalani **iddah** talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak” dan Juz III halaman 402 yang Artinya : “ Talak itu berada pada suami dan idah itu berada pada istri”. Maka cukuplah dasar hukum bagi Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk memperoleh hak Nafkah Iddah atasnya. oleh karena itu penggugat rekonpensi menuntut agar tergugat rekonpensi memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonpensi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per bulan, untuk dan selama tiga bulan masa idah, sehingga nafkah idah seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa berdasarkan pasal 149 (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, Alquran Surat Albaqarah ayat (241) Artinya “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) **Mut'ah** menurut ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”. Maka cukuplah pula dasar hukum bagi Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk memperoleh hak **Mut'ah** atasnya, maka oleh karena perceraian ini atas




kehendak tergugat Rekonpensi, maka penggugat rekonpensi yang telah mendampingi hidup selama 22 tahun dan telah melahirkan seorang anak, maka penggugat rekonpensi meminta diberikan mut'ah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa untuk melindungi dan menjamin hak-hak Penggugat Rekonpensi setelah perceraian dari kesulitan mendapatkan hak-haknya (Nafkah iddah, Mut'ah dan Nafkah lampau/Madliyah) dalam cerai talak, semua kewajiban Tergugat Rekonpensi tersebut harus dibayarkan tunai dan sekaligus sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak.

12. Bahwa mendasarkan kepada pasal 35 UU No.1 tahun 1974, selama menikah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai Harta bersama (Bergerak ataupun tidak bergerak) antara lain berupa :

12.1 Obyek I : 1 (satu) bidang Tanah dan rumah 2 lantai berdiri diatasnya, dengan ukuran : Panjang 15 m dan Lebar 5 m Luas : 75 m, yang terletak di Dsn. Banggel RT.001 / RW. 008 Ds. Sambonggede Kec. Merakurak Kab. Tuban dengan SHM Nomor : 200; Luas : 131 m², atas nama : XXX dan telah diletakkan Hak tanggungan pada Bank BNI cabang Tuban, Batas-Batas tanah : Utara : TPQ, Timur : H.XXX, Selatan : Jln.Deso, Barat : Sungai. Bahwa Obyek I Harta Bersama Perkiraan Harga Jual saat ini : Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).




12.2 Obyek II : 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Ds. Mandirejo Kec. Merakurak Kab. Tuban Bekas Hak Gogolan Nomor : urut Sk.33 Desa Mandirejo Lembar 3.c/9. D.i 301 No.2872/1991 Luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 30,6 M2, Atas tanah : Utara : TKD; Timur : Warung mbak Tin; Selatan: Raya Merakurak-Tuban, Barat : Ruko P.XXX; Bahwa Obyek II Harta bersama Perkiraan Harga Jual saat ini : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)



12.3 Obyek III : 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol : S 4731 GU; Tahun/cc : 2015/108; Warna : Hitam; No. Rangka : MH1JFP21XFK175851; No.Mesin : JFP2E1175841; atas nama : XXX; Bahwa adapun obyek III harta bersama Fisik Sepeda Motor dan BPKB nya sekarang dalam kekuasaan Tergugat Rekonpensi. Perkiraan Harga Jual saat ini : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

12.4 Sehingga Perkiraan Harga seluruh harta Bersama (Obyek I + II + III) = 175.000.000 + 100.000.000 + 10.000.000 = RP.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa mendasarkan kepada Pasal 97 KHI harta-harta sebagaimana tersebut diatas adalah harta bersama, yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat, Maka sudah selayaknya harta Bersama tersebut dibagi 2 (dua) secara benar dan adil yaitu : $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonpensi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Termohon konpensi/penggugat rekonpensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

Halaman 9 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Mengijinkan Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon XXX, dihadapan sidang Pengadilan Agama tuban.
3. Membebaskan Biaya perkara kepada pemohon.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadhanah terhadap anak yang bernama : XXX.
3. Mewajibkan kepada tergugat rekonpensi menanggung biaya pendidikan (Kuliah) dan biaya hidup anak sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak Lulus / Tamat Kuliah dan atau sampai anak mandiri, yang harus dibayarkan setiap bulannya kepada anak penggugat rekonpensi.
4. Mewajibkan kepada tergugat rekonpensi untuk membayar uang nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar secara Tunai dan sekaligus Nafkah Lampau (Madliyah) sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi dimuka sidang Pengadilan Agama Tuban sebelum Tergugat rekonpensi mengucapkan ikrar talak.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara Tunai dan sekaligus mut'ah dan Nafkah idah dimuka sidang Pengadilan Agama Tuban sebelum tergugat rekonpensi mengucapkan ikrar talak.
7. Menyatakan harta-harta berikut ini adalah sebagai Harta Bersama :
 - 7.1 Obyek I : 1 (satu) bidang Tanah dan rumah 2 lantai berdiri diatasnya, dengan ukuran : Panjang 15 m dan Lebar 5 m Luas : 75 m, yang terletak di Dsn. Banggel RT.001 / RW. 008 Ds. Sambonggede Kec. Merakurak Kab. Tuban dengan SHM Nomor : 200; Luas : 131 m2, atas nama : XXX dan telah diletakkan Hak tanggungan pada

Halaman 10 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI cabang Tuban, Batas-Batas tanah : Utara : TPQ, Timur : H.XXX, Selatan : Jln.Des, Barat : Sungai.

7.2 Obyek II : 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Ds. Mandirejo Kec. Merakurak Kab. Tuban Bekas Hak Gogolan Nomor : urut Sk.33 Desa Mandirejo Lembar 3.c/9. D.i 301 No.2872/1991 Luas : 30,6 M2, Batas-Batas tanah : Utara : TKD; Timur : Warung mbak Tin; Selatan : Jl.Raya Merakurak-Tuban, Barat : Ruko P.XXX; Bahwa Obyek II Harta bersama Perkiraan Harga Jual saat ini : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

7.3 Obyek III : 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol : S 4731 GU; Tahun/cc : 2015/108; Warna : Hitam; No.Rangka : MH1JFP21XFK175851; No.Mesin : JFP2E1175841; atas nama : XXX;

8. Menetapkan bahwa bagian Masing-masing Harta Bersama adalah : $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah Hak Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah Hak Tergugat Rekonvensi.

9. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Atau

Apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis tanggal 19 Desember 2018 ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik tertulis tanggal 26 Desember 2018 ;

Bahwa selanjutnya atas adanya gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonven/Termohon Konvensi, atas permohonan para pihak, majelis hakim menunjuk hakim anggota majelis yang bernama Drs. Aunur Rofiq, M.H. untuk menjalankan fungsi mediator dalam perdamaian/mediasi pada proses pemeriksaan perkara, dan sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Februari

Halaman 11 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan terkait harta bersama pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 2

Bahwa dalam hal Harta Bersama (HB). para pihak telah berhasil didamaikan, dan telah menyepakati hal-hal, sebagai berikut :

1) Sejak menikah pada 4 Maret 1996, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai Harta Bersama sebagai berikut :

- a. Sebuah rumah dan tanah di atasnya, yang lokasinya sebagaimana tertera dalam alamat para pihak dalam permohonan Cerai Talak Pemohon;
- b. Asuransi senilai Rp135.000.000 (seratus tigapuluh lima juta rupiah);
- c. Tabungan BNI atas nama Termohon, yang menurut Termohon tinggal sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Empat buah gelang emas menurut Pemohon, tetapi menurut Termohon tinggal satu buah;
- e. Sebuah toko (kontrakan) di depan Koramil lama Merak Urak;
- f. Sisa pinjaman di BNI, yang nilainya belum diketahui secara pasti oleh para pihak.
- g. Sepetak tanah, depan Koramil Merak Urak, telah dijual seharga Rp85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah), tetapi uang tersebut masih di pegang pembeli, yang akan diberikan setelah perceraian. Dulu, ketika membeli tanah tersebut, Pemohon dan Termohon pinjam uang di Bank, sebagaimana sisa pinjaman tersebut dalam huruf (f);
- h. Sebuah Sepeda Motor, Honda, Beat;

2) Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat harta bersama yang dibagi dua adalah tersebut pada huruf (a) berupa rumah rumah tempat tinggal dan tanahnya, huruf (f) tanggungan pelunasan pinjaman di BNI, dan

Halaman 12 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan tanah pada huruf (g) seharga Rp85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah);

3) Adapun teknisnya, uang hasil penjualan tanah seharga Rp85.000.000.00 (delapanpuluhlima juta rupiah) akan dipakai menutup utang di BNI (huruf f), sisanya baru dibagi sama antara Pemohon dan Termohon;

4) Bahwa sesuai kesepakatan, Pemohon hanya minta Sepeda Motor (huruf h), sedangkan Asuransi (huruf b), gelang emas (huruf d), dan sebuah toko kontrakan (huruf e) adalah bagian Termohon;

Pasal 3

Para pihak sepakat memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan Amar Putusan;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan tanggal 20 Februari 2019, telah terjadi kesepakatan antara para pihak terkait masalah anak dan gugatan nafkah sebagai berikut:

1. Anak yang bernama **XXX** Lahir pada tanggal 19 Nopember 1996 (22 tahun), bebas memilih mau ikut Penggugat Rekonvensi / Termohon atau Tergugat Rekonvensi/Pemohon;
2. Tergugat Rekonvensi / Pemohon membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut lulus / tamat kuliah dan dapat hidup mandiri ;
3. Tergugat Rekonpensi / Pemohon membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon, sebelum pengucapan ikrar talak :

Halaman 13 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nafkah Iddah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- b. Mut'ah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Nomor 482/03/III/1996, tanggal 04 Maret 1996, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

B. Saksi :

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu:

Saksi I : XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban hubungannya dengan para pihak sebagai Adik Kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX, umur 21 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2010, karena sering perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon yang cemburu dengan Termohon yang masih sering berkomunikasi dengan laki-laki mantan teman dekatnya, hingga Termohon yang tidak mau melayani Pemohon setelah Termohon mengetahui Pemohon telah bersama wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui, sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu mereka sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang tinggal di rumah kontrakan di Dusun Mandirejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban bersama keponakannya serta dengan keluarga barunya, seorang isteri dengan 2 anaknya ;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Driver di UTSG (kontrak) dengan gaji Pemohon, ± Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Saksi II : XXX, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban hubungannya dengan para pihak sebagai Adik Kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Anak Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX, umur 21 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2017 karena sering perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 15 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon yang sulit diatur dan dinasehati oleh Pemohon, seperti Termohon yang sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon serta Termohon yang sering transfer kepada saudara an orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon yang sering berkomunikasi dekat dengan mantan teman dekatnya sebelum teman dekatnya tersebut meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak awal tahun 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun sejak Pemohon keluar rumah dan tinggal di rumah kontrakan di Dusun Mandirejo, bersama isteri keduanya yang bernama XXX, wanita asal Bojonegoro dengan kedua anaknya yang kembar dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja di PT.UTSG, hingga sekarang sebagai Driver, dengan gaji ditahun 2018, sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi selaku keluarga / orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dalam perkara a quo;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan lisan dan Termohon memberikan kesimpulan tertulis tanggal 27 Februari 2019 dan masing-masing mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 16 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Agama Tuban berwenang mengadili dan apakah Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam perkara permohonan Cerai Talak;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam sebagaimana bukti P.1 yang tidak terbantahkan kebenarannya, dan bermaksud menceraikan isterinya, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (isteri);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, domisili Termohon adalah di Dusun Banggel, RT.01 RW. 08, Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Tuban berwenang baik secara absolute maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal peraturan perundangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, seorang suami yang beragama

Halaman 17 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan bermaksud untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Pemohon memiliki kapasitas hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dan telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi, dengan mediator bernama H. ANSHOR, SH., Hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Maret 1996;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti P.1 yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 482/03/III/1996 tanggal 04 Maret 1996, yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Brondong, kabupaten lamongan, yang merupakan akta otentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh akta autentik dan atau alat bukti lainnya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam kebutuhan biologis; Termohon terlalu berani pada Pemohon ; Termohon tidak bisa komuniksai baik

Halaman 18 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga Pemohon ; dan Pemohon sering menderita sakit, tapi Termohon tak mau merawat Pemohon ; dan sebagai akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu mereka sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis, yang pada intinya membantah dalil Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis dalam persidangan tersebut, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak membantah adanya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di atas Pemohon mengajukan saksi sebagaimana yang di ataur dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 19 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi –saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi dari Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sejak tahun 2018 sampai sekarang (kurang lebih 1 tahun) yang lalu tidak berkumpul dalam satu rumah tempat tinggal akibat adanya pertengkaran dan perselisihan antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon didukung dengan bukti yang cukup, maka dalil permohonan Pemohon di atas dinyatakan benar dan terbukti adanya bahwa kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

Halaman 20 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan yang saling bersesuaian, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Maret 1996 dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXX;
2. Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan sejak awal tahun 2018 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul dalam satu rumah lagi;
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak mengunjungi;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan indikator hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran dari sebuah rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan

Halaman 21 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dimana sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan suami isteri harus mempunyai tempat kediaman tetap. Hal ini dimaksudkan agar bisa suami isteri dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memperoleh hak masing-masing sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan tidak ada lagi komunikasi antar mereka padahal yang demikian itu dapat dilakukan, menunjukkan terjadinya hubungan yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah

Halaman 22 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Petitum Nomor Satu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Permohonan Pemohon akan diterima dan dikabulkan apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil surat permohonan dan akan di kabulkan apabila Pemohon berhasil membuktikan kebenaran dalail permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi syarat formil dan materiil surat permohonan, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Petitum Nomor Dua;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 23 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah indikator bahwa terjadi disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni dalam sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri untuk dipergauli dengan baik, dicintai dan dihormati (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental seperti difitnah, dihina diejek dan dikhianati, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan-persidangan perkara ini, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, dan tidak sanggup lagi untuk rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan sudah tidak dapat lagi rukun sebagai suami isteri dan tetap melanjutkan perkaranya; padahal Mediator, Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa menyarankan dan menasehati agar rukun kembali sebagai suami isteri; Andaikan Pemohon masih dapat dirukunkan tentu mereka akan melakukan islah dan Pemohon mencabut perkaranya, namun ternyata Pemohon tetap tegar dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapatnya tetap utuh dan kokoh ikatan tali perkawinan adalah kuatnya komitmen kedua belah pihak suami isteri untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila suami isteri sudah berpisah tempat tidur dan atau tempat tinggalnya kemudian salah satu dari pihak suami atau isteri sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan mengajukan permohonan atau gugatan cerai, maka hal tersebut merupakan indikator bahwa komitmen kedua belah pihak untuk mempertahankan ikatan lahir batin sebagai suami isteri (ikatan perkawinan) telah tiada, dan hubungan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, meskipun salah satu pihak masih menginginkan untuk rukun. Apabila perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perceraian akan tetap selalu berbuat yang tidak baik agar perkawinannya pecah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak berkumpul dalam satu atap dalam waktu yang cukup lama tersebut dan kemudian Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, oleh karena karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa makna ikatan lahir suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami isteri (orang lain);

Menimbang, bahwa makna ikatan batin dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih yang dalam Al Qur'an disebut mawaddah dan rahmah dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan isteri untuk saling mencintai sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal yang dalam Al Qur'an disebut sakinah sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan; Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus

Halaman 26 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera (Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu`asyarah*) dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dimensi kehidupan batin (cinta kasih) tasuami isteri, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu`asyarah*) dari kedua pihak suami-istri dapat menjadi pupuk bagi tumbuh-suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menjadi hama yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (*al-adawah wa al baghdha`*), ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*syiqaq, broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga. Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari`ah*). Jalan keluar itulah pembubaran perkawinan yang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebut dengan putusnya perkawinan yang ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan (Pasal 38 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam perspektif hukum substansinya adalah peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pengadilan yang dulu pernah terjadi dan

Halaman 27 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini telah tidak ada lagi sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi adalah suatu perjanjian suci (*mitsaqon gholiidhon*) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, oleh karena itu adalah tidak perlu dan tidak patut pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon ini dibebankan kepada kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung dengan pisah tempat tinggal meskipun keluarga para pihak merukunkan mereka, dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan perkara ini dengan menasihati kepada pihak Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai pada setiap persidangan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Majelis hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak yang menjadi penyebabnya. Sebab pecahnya suatu perkawinan tidak patut ditimpahkan kepada salah satu suami atau isteri dalam hal dimana perkawinan sudah tidak mungkin untuk dipertahankan keutuhannya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor: 266 K /AG/ 1993, tanggal 25 Juni 1994 dan putusan Nomor : 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk mencapai tujuan perkawinan

Halaman 28 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang Artinya: “Dan diantara tanda-tandaNya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Halaman 29 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sangat besar kemungkinannya dan karenanya patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik, seperti terjadinya tindakan yang masuk dalam katagori kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Halaman 30 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

" Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Petitum Nomor Tiga.;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor tiga tersebut akan dipertimbangkan dalam bagian Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi, oleh karena itu dalam Rekonvensi ini Termohon adalah Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi, namun untuk lebih memudahkan penyebutannya, dalam Rekonvensi ini Termohon selaku Penggugat Rekonvensi tetap disebut Termohon, dan Pemohon selaku Tergugat Rekonvensi tetap disebut Pemohon;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Termohon sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Termohon adalah tentang anak, nafkah, dan harta bersama, majelis berpendapat hal tersebut berkaitan erat dengan gugatan Konvensi yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon, dalam mediasi pada proses pemeriksaan perkara dengan mediator bernama Drs. AUNUR ROFIQ, M.H., anggota majelis hakim perkara a quo, ternyata antara Termohon dan Pemohon terkait dengan masalah harta bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi kesepakatan perdamaian, sebagaimana surat Kesepakatan Perdamaian Sebagaian tanggal 6 Februari 2019 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta mediator;

Menimbang, bahwa terkait anak, dan nafkah dalam persidangan tanggal 20 Februari 2019, telah terjadi kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon tersebut tidak melanggar dan atau bertentangan dengan hukum, kesepakatan demikian mengikat kepada para pihak laksana undang-undang baginya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata sesuai pula dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Katsir bin Abdillah yang berbunyi :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya :

“Perdamaian itu boleh antara orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; orang-orang Islam terikat dalam persyaratannya kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada para pihak dihukum untuk mentaati dan memenuhi kesepakatan perdamaian tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, termasuk dalam katagori Permohonann cerai, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang

Halaman 32 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama XXX bin XXX, Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut lulus kuliah dan dapat hidup mandiri;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi surat kesepakatan perdamaian tanggal 06 Februari 2019 yang telah mereka sepakati;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SUHARDI,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ, M.H. dan Dra. HJ. SUFIJATI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim

Halaman 33 dari 34 halaman putusan nomor 2214/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, dibantu AKHMAD QOMARUL HUDAS, S.H. sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
Ketua Majelis

Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.

Dra. HJ. SUFIJATI, M.H.

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDAS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- a. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Biaya Proses : Rp 50.000,00
- c. Biaya Panggilan : Rp 725.000,00
- d. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- e. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas satu ribu rupiah) .